



P E N E T A P A N

Nomor 611/Pdt.P/2020/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

██████████, tempat tanggal lahir Gilereng, 16 Juli 1979 (umur 41 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di ██████████  
██████████,  
sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membacakan dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksinya.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 3 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register perkara Nomor 611/Pdt.P/2020/PA.Skg tanggal 3 September 2020 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah **ayah** kandung dari anak laki-laki yang bernama ██████████  
██████████, tanggal lahir 08 Juni 2002 (umur 18 tahun 2 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman ██████████  
██████████, bermaksud di nikahkan dengan mempelai perempuan yang bernama ██████████  
██████████, tanggal lahir 25 Januari 2001 (umur 19 tahun 7 bulan), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat ██████████  
██████████;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku

Hal. 1 dari 10 Disp. Kawin No.611/Pdt.P/2020/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan.

3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoangin, Kabupaten Wajo, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan (N5) Nomor: B-213/kua.21.24.11/PW.01/8/2020;
4. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus jejaka dan telah *aqil baligh* serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga, begitu pula calon isterinya berstatus perawan dan sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;
5. Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya telah saling mengenal dan perkawinan akan segera dilaksanakan untuk menghindari *mudhorat* yang lebih besar/ hal-hal yang tidak diinginkan;
6. Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya telah menjalin hubungan asmara kurang lebih selama 1 tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa keluarga perempuan yang bernama [REDACTED] telah menerima lamaran Pemohon dikarenakan tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
  - a. Surat Penolakan (N5) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoangin Kabupaten Wajo Nomor: B-213/kua.21.24.11/PW.01/8/2020, tanggal 18 Agustus 2020;
  - b. Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor: 460/10189/DINSOSP2KBP3A tanggal 03 September 2020;

Hal. 2dari10 Disp. Kawin No.611/Pdt.P/2020/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor: 812/1220/Pusk.Tp tanggal 03 September 2020, dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Tempe;
- d. Kutipan Akta Kelahiran [REDACTED], nomor: 73.13.AL.2010 009917;
- e. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

#### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama [REDACTED] untuk melaksanakan pernikahan dengan perempuan bernama [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku.

#### Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa selain surat permohonan Pemohon juga telah melengkapi permohonannya dengan fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi kartu keluarga Pemohon, fotokopi kutipan akta kelahiran anak Pemohon, fotokopi ijazah terakhir anak Pemohon dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) calon suami anak Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan anaknya serta calon suami dan orang tua calon suami telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Hakim memberikan nasihat agar Pemohon menunda perkawinan anak Pemohon dan menunggu hingga usia anak Pemohon mencapai batas minimal usia perkawinan, karena dengan menikahnya pendidikan anak akan berhenti, setelah menikah anak tersebut besar kemungkinan akan hamil, sedangkan organ reproduksinya belum siap, secara ekonomi, sosial dan psikologi anak belum siap menghadapi semuanya sehingga potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan

Hal. 3dari10 Disp. Kawin No.611/Pdt.P/2020/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga, tetapi nasehat tersebut tidak berhasil. Dan anak Pemohon dan calon suaminya telah didengar keterangannya, anak Pemohon serta calon suaminya mengetahui rencana perkawinan, keduanya sudah siap secara psikologi dan ekonomi untuk menikah, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan permohonan yang tersebut kemudian Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

Bukti surat berupa:

1. Asli surat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo Nomor B-213/kua.21.24.11/PW.01/8/2020, tanggal 18 Agustus 2020, bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi kode P1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama [REDACTED] Nomor 73.13.AL.2010 009917, tanggal 3 November 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo, bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode P2.
3. Asli surat Surat Keterangan Dokter yang dikeluarkan Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Tempe dengan No. 812/1220/Pusk.Tp tanggal 03 September 2020, bermeterai cukup oleh hakim diberi kode P3;
4. Asli surat Penolakan Rekomendasi Nikah oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan Surat Penolakan Nomor 460/10189/DINSOSP2KBP3A tanggal 03 September 2020, bermeterai cukup oleh hakim diberi kode P4.

SAKSI- SAKSI :

Saksi kesatu, [REDACTED], umur 75 tahun, agama Islam, mengaku bapak tiri Pemohon, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa maksud kedatangan Pemohon di Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon yang bernama [REDACTED], karena anak Pemohon mau menikah dengan [REDACTED] sedangkan umurnya baru 18 tahun lebih, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo karena belum cukup umur;

Hal. 4 dari 10 Disp. Kawin No.611/Pdt.P/2020/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mau mengawinkan anaknya, karena telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun dengan perempuan bernama [REDACTED] dan anak Pemohon sering pergi berdua dengan perempuan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani ;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon sudah melamar calon istrinya dan lamarannya sudah diterima;

Saksi kedua, [REDACTED], umur 56 tahun, agama Islam, mengaku anak tiri Pemohon, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa maksud kedatangan Pemohon di Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan dispensasi kawin, karena Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama [REDACTED], namun belum cukup umur, karena baru berumur 18 tahun lebih;
- Bahwa ada penolakan dari Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon mau mengawinkan anaknya, karena telah menjalin hubungan cinta selama 1 tahun dengan perempuan bernama [REDACTED] dan anak Pemohon sering pergi berdua dengan perempuan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai petani ;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon sudah melamar calon istrinya dan lamarannya sudah diterima;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ikhwal dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

Hal. 5dari10 Disp. Kawin No.611/Pdt.P/2020/PA.Skg



## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada dasarnya sebagaimana diurai di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan bahwa anak Pemohon yang baru berusia 18 tahun akan melangsungkan pernikahan dengan calon isterinya, akan tetapi mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo dengan Surat Penolakan Nomor B-213/kua.21.24.11/PW.01/8/2020, tanggal 18 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melampirkan dalam Permohonannya berupa fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi kartu keluarga Pemohon, fotokopi kutipan akta kelahiran anak Pemohon, fotokopi Akta Kelahiran calon suami anak Pemohon, dengan demikian maka sudah terpenuhi maksud Pasal 9 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menunda perkawinan anak Pemohon sampai batas minimal usia perkawinan, sesuai maksud Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras melanjutkan perkaranya dengan alasan khawatir terjadi sesuatu hal-hal yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suaminya, bahwa mengetahui rencana perkawinan, keduanya sudah siap secara psikologi dan ekonomi untuk menikah, dengan demikian sudah terpenuhi maksud Pasal 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat, yaitu bukti P1 (Asli surat penolakan pernikahan dari KUA) dan bukti P2 (Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ikbal Wijaya), P3 (Asli surat keterangan dokter dari Dinas Kesehatan UPTD Puskesmas Tempe) dan P4 (Asli Penolakan Nikah dari Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) bukti P1, bukti P2, bukti P3 dan bukti P4 tersebut adalah akta autentik yang bersifat sempurna dan

Hal. 6 dari 10 Disp. Kawin No.611/Pdt.P/2020/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat dengan demikian terbukti bahwa anak tersebut masih di bawah umur, maka baik bukti P1 sampai dengan bukti P4 tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon, karena memberi keterangan di depan sidang, bukan orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi, bukan orang yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, dengan demikian kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon, saling bersesuaian satu dengan lainnya, yaitu tujuan Pemohon mengajukan dispensasi kawin, karena Pemohon akan mengawinkan anaknya bernama [REDACTED], namun belum cukup umur, anak Pemohon dengan perempuan [REDACTED] sudah saling kenal karena sudah pacaran 1 tahun, sering jalan bersama, tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan, anak Pemohon berstatus jejak serta anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap, keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, mempunyai sumber pengetahuan yang jelas relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari segenap uraian di atas telah nyata dan terbukti menurut hukum dalil dari Pemohon sehingga bukti tersebut telah menjadi fakta di persidangan, dengan demikian dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya telah siap menikah;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkannya anaknya tersebut, memperoleh penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo dengan surat Nomor B-213/kua.21.24.11/PW.01/8/2020, tanggal 18 Agustus 2020.

Hal. 7 dari 10 Disp. Kawin No.611/Pdt.P/2020/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut bila dihubungkan dengan anjuran perkawinan dalam Hukum Islam sebagai mana Firman Allah Swt (Q.S An-Nuur: 32 ) berbunyi sebagai berikut:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَإِمَاءَكُمْ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ  
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ غَافِرٌ**

Artinya "dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantarakamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Menimbang, bahwa perkawinan itu separuh dari agama dan agar seseorang terjaga dan terhindar dari kemaksiatan yang dapat menimbulkan kemudharatan sebagaimana sabda Rasulullah Saw haditsdariAnas RA ( HR. Thabrani)

**إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفًا لِنَفْسِهِ فَالْبَقِيَّةُ لِلَّهِ**

Artinya "Apabila seorang hamba telah menikah, berarti diatelah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya"

Menimbang, bahwa majelis perlu memperhatikan Kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

**الضرر يزال**

Artinya "Kemadharatan itu harus dihilangkan"

Menimbang, bahwa apabila dipertautkan antara mengambil kemashlahatan atau menolak kemudharatan maka tentu menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan hal ini sejalan dengan kaidah fiqhi yang berbunyi:

**در الامفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya "Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemashlahatan"

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dipertegas pada Pasal 15 ayat (1) Kompilasi

Hal. 8 dari 10 Disp. Kawin No.611/Pdt.P/2020/PA.Skg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 19 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan kesehatan suami istri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada Pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam aplikasinya;

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 6 dan 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 19 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinannya itu untuk *memperoleh atau meneruskan keturunan*, maka anak Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya tidak adahalangan syar'i untuk menikah dan anak Pemohon dipandang mampu untuk menjadi suami sekaligus kepala rumah tangga oleh karena itu Majelis berpendapat perkawinan anak Pemohon dengan calon isterinya dapat segera dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan memberikan izin kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum Syar'i dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 9dari10 Disp. Kawin No.611/Pdt.P/2020/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama [REDACTED] [REDACTED] untuk menikah dengan seorang wanita bernama [REDACTED];
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp306.000,00(tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1442 *Hijriyah*, oleh Drs. H. Makka A., sebagai Hakim, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh H. Arifin, S.Ag.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**H. Arifin, S.Ag.,M.H.**

**Drs. H. Makka A.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp200.000,00
- PNBP panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp306.000,00(tiga ratus enam ribu rupiah).**

Hal. 10dari10 Disp. Kawin No.611/Pdt.P/2020/PA.Skg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)